

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan yang mengakibatkan kematian, studi kasus di Kabupaten Kota Yogyakarta adalah :

Dalam penjatuhan pidana, hakim tidak hanya menegakkan bunyi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang saja, melainkan juga berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis dari Majelis Hakim, dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya.

Pertimbangan yuridis dan sosiologis yang meringankan terdakwa yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:

- a) Pertimbangan Yuridis (Hukum)
 - 1) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - 2) Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban
 - 3) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar
 - 4) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut

- 5) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar
 - 6) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
 - 7) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain
 - 8) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya
 - 9) Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa
- b) Pertimbangan Sosiologis (Praktek Peradilan)
- 1) Apakah tindak pidana yang dilakukan direncanakan atau tidak direncanakan sebelumnya
 - 2) Latar belakang dilakukannya tindak pidana
 - 3) Dampak tindak pidana terhadap korban
 - 4) Tindak pidana tersebut merupakan pengulangan atau bukan
 - 5) Tingkah laku terdakwa selama di dalam persidangan
 - 6) Terdakwa belum pernah dihukum

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan putusan, diharapkan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan banyaknya korban meninggal dunia sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa tindak pidana dan diharapkan untuk kedepan agar ada minimal pidana dalam mengadili kasus seperti ini. Mengingat akhir-akhir ini kasus kematian akibat minuman keras oplosan semakin banyak terjadi di Kota Yogyakarta.
2. Diharapkan hakim dalam mengadili kasus kematian akibat minuman keras oplosan tidak hanya terpaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, melainkan juga dapat mengoptimalkan Peraturan-peraturan lain terkait minuman keras oplosan, misalnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Pemerintah kota Yogyakarta diharapkan dapat membuat Peraturan Daerah yang tegas mengenai peredaran dan pemberantasan minuman keras oplosan di Kota Yogyakarta, serta diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait minuman keras oplosan.
4. Aparat penegak hukum diharapkan lebih sering melakukan razia minuman keras oplosan di Kabupaten Kota Yogyakarta, mengingat mudahnya membeli minuman keras oplosan di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1977, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Praditha, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politea, Bogor.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Alkoholisme: paparan hukum dan kriminologi* CV. Remadja karya, Bandung.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Liberty*, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang minuman keras.

Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Direktorat Jenderal.

Website:

<http://agushariyantokuskses.blogspot.com/2012/05/tujuan-pidana-dan-dasar-dasar.html>.

<http://minumanherbaltradisional.blogspot.com/p/penertian-minuman-keras-jenis-minuman.html>.

<http://tugasfiles.blogspot.com/2014/02/makalah-miras-oplosan.html>.

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/Penjatuhan-pidana/>.

